



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Pyk, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2011, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 21 Mei 2012;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, hanya sampai 5 bulan lamanya, setelah itu Tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat, sejak itulah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ::

4.1. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, dan namanya Penggugat tidak tahu, dan Penggugat sering kelihatan berbocoran dengan Tergugat dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga setiap masalah masalah rumah tangga, Tergugat tidak peduli dan tidak mau memikirkannya, sehingga Penggugatlah yang berusaha terhadap biaya rumah tangga;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah belanja rumah tangga, yang mana Tergugat tidak mau member belanja untuk Penggugat, dan sekarang Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 tahun 11 bulan lamanya tidak pulang sama sekali ke rumah Penggugat;

7. Bahwa sekarang rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

8. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P, dan di paraf;

2. Bukti Saksi

2.1 SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ex mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah saudara sepupu Penggugat, telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Bahwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 bulan lamanya, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga, belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, disamping itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memboncengkan seorang perempuan dan keduanya terlihat bersikap sangat mesra sebagaimana layaknya orang yang sedang memadu kasih, tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 bulan lamanya, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga, belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, disamping itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain, disamping itu perselingkuhan Tergugat juga telah menjadi pembicaraan di dalam masyarakat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas terbukti bahwa Penggugat beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 04 Oktober 2016, dan tanggal 13 Oktober 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di pada tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2011;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 5 bulan perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2012 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 bulan setelah perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 5 bulan perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa akibat lebih jauh dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan/perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Susi Minarni Bunas, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI, M.sy.

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | | |
|----|---------------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| . | | | | |
| 3 | Biaya PNPB Lainnya | : | Rp. | 5.000,- |
| . | | | | |
| 4 | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. | 80.000,- |
| . | | | | |
| 5 | Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. | 80.000,- |
| . | | | | |
| 6 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| . | | | | |
| 7 | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PAPyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)